



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Raha, 03 Maret 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Jalan -, Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan - Selatan, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Mei 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Sly. tanggal 9 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada, hari Ahad, 03 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Muna, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tertanggal 01 Juni 2012.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih sembilan tahun sebelas bulan lamanya dan tinggal

Hlm.1 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rumah kontrakan, di Jalan -, Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, -, umur 9 tahun.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat.
 - b. Tergugat tidak mau menunaikan sholat.
 - c. Tergugat jarang pulang ke rumah.
4. Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2020, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tujuh bulan lamanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm.2 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Sly. yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah - tanggal 01 Juni 2012 sesuai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Muna, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti saksi:

1. -, tempat tanggal lahir, Selayar 03 Jul. 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 03 Juni 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Muna;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan, di Jalan -, Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak;

Hlm.3 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Maret 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa sebabnya karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat tidak mau menunaikan sholat, Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Oktober tahun 2020 dan sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain;
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. -, tempat tanggal lahir, Bone Tondo 05 Jan. 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 03 Juni 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Muna;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan, di Jalan -, Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Maret 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa sebabnya karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat tidak mau menunaikan sholat, Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Hlm.4 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Oktober tahun 2020 dan sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 9 Mei 2022, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Muna sebagaimana bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25

Hlm.5 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat domisilinya yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan tertutup untuk umum dan Penggugat tetap

Hlm.6 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil-dalil gugatan dan tetap pula dengan gugatannya, sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau menunaikan sholat;
 - c. Tergugat jarang pulang ke rumah;
2. Pada Oktober tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari satu tahun tujuh bulan dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat,

Hlm.7 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat tidak mau menunaikan sholat, Tergugat jarang pulang ke rumah, sehingga keduanya telah berpisah selama kurang lebih satu tahun tujuh bulan dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hlm.8 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukkan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*”

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena “*Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan

Hlm.9 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadharatan, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;*”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,

Hlm. 10 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm. 11 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami H. Adam Malik B, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. dan Laeli Fajriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Adam Malik B, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Baharuddin

Hlm. 12 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Put. No.84/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)